

POTENSI DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK GARAM KHAS PEMUTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

Gede Sastrawan¹, Si Ngurah Ardhya², Ketut Sudiarmaka³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { sastrawan@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
sudiarmaka@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui potensi produk Garam khas Pemuteran dengan Merek "Bali Salt Artisanal" untuk didaftarkan dan dilindungi secara hukum sebagai suatu Indikasi Geografis, (2) mengetahui mekanisme pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi setelah produk Garam khas Pemuteran dengan merek "Bali Salt Artisanal" mendapat perlindungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan (1) pendekatan perundang-undangan dan (2) pendekatan sejarah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi arsip atau catatan hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) produk Garam khas Pemuteran harus memenuhi syarat menurut Buku Indikasi Geografis dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 untuk dapat dikatakan memiliki potensi sebagai suatu Indikasi Geografis. (2) Mekanisme pendaftaran produk Garam khas Pemuteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui 7 (tujuh) tahapan yang harus dilalui dan ditaati.

Kata kunci: Garam, Indikasi Geografi, Potensi dan Mekanisme Pendaftaran

Abstract

These research purposes are (1) to know the potential of the product of Pemuteran's salt with brand "Bali Salt Artisanal" to be registered and protected by the law as the Geographic Indication, (2) to know the mechanism of the registration and legal consequences that is happened after the product of Pemuteran's Salt with the brand "Bali Salt Artisanal" gets law protection as the Geographical Indication according to Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. This research is the type of normative law research with two approaches namely (1) statute approach and (2) historical approach. The process of data collecting using literature review and archive study or law record. The analysis of the law material in this research is qualitative and descriptive research methods. The result of this research shows that (1) the product of Pemuteran's salt needs to fulfill the requirement according to Geographical Indication Book and the provision in Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 and Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 to make this can be said having potential as a Geographical Indicator. (2) The mechanism of the registration of the product of Pemuteran's Salt according to Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 through 7 (seven) steps that have to be followed.

Keywords: Salt, Geographical Indicator, Potential and Registration Mechanism

PENDAHULUAN

Secara sederhana Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property* merupakan hasil atau kekayaan yang berupa sebuah ide ataupun gagasan yang tercipta dari kinerja dan kemampuan intelektual manusia. Karya-karya tercipta dari hasil kinerja olah pikir manusia atau kemampuan intelektualnya dapat berwujud sebuah ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Karya dibidang tersebut dihasilkan/tercipta dari kinerja dan kemampuan intelektual manusia melalui proses olah pikir yang dikombinasikan dengan tenaga, waktu, daya cipta, rasa, dan karsanya (Ferianto, 2017:1). sistem perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) merupakan sebuah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif dari kinerja dan kemampuan olah pikir manusia atau kreativitas intelektualnya yang ditunjukkan dalam berbagai wujudnya, mempunyai manfaat ekonomi untuk keberlangsungan hidup (Djumhana dan Djubaedillah, 2011:17-18). Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan sebuah cara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, yakni Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Terkait (*Neighboring Rights*), Paten dan Paten Sederhana, Merek (*Trademark*) dan Indikasi Geografis (*IG*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), dan Perlindungan Varietas Tanaman (*PVT*).

Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dimana indikasi geografis ini mengatur tentang suatu tanda dari sebuah barang dan/atau produk yang menunjukkan kualitas dengan menyajikan karakter khusus dari suatu barang dan/atau produk, dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis daerah tertentu (faktor alam) dan dipengaruhi oleh faktor manusia, ataupun perpaduan kedua faktor tersebut (Sudirga,

2020:13). Di Indonesia pengaturan mengenai Indikasi Geografis masih bergabung atau menjadi satu-kesatuan dengan pengaturan Merek yaitu diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pada dasarnya, seseorang tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk mengajukan permohonan pendaftaran terhadap suatu barang dan/atau produk yang dihasilkannya yang memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu sebagai suatu Indikasi Geografis atau dengan kata lain pendaftaran sebuah barang atau produk sebagai Indikasi Geografis sifatnya itu tidak wajib. Berdasarkan asas *first to file* ini, maka seseorang atau pemohon Indikasi Geografis harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi pemerintah yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika ingin mendapatkan sebuah perlindungan hukum terhadap barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Di Indonesia, khususnya di daerah provinsi Bali terdapat banyak barang dan/atau produk yang diproduksi oleh masyarakat yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hukum berupa sertifikasi Indikasi Geografis. Salah satu produk masyarakat yang berpotensi dan memerlukan perlindungan hukum berupa Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yakni produk Garam khas Pemuteran dengan Merek "Bali Salt Artisanal". Produsen produk khas Pemuteran bernama Bapak I Made Gelgel, dengan tempat produksi produk Garam khas Pemuteran ini bernama CV. Bali Artisan Salt dengan Nomor Tanda Daftar Perusahaan: 22.01.3.46.00763 dan merupakan usaha yang telah didaftarkan dan telah mengantongi ijin usaha sebagai Usaha Industri Kecil dengan Nomor: 503-08/004/IUIK/KPT/2012 pada

Tahun 2012, serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor: 503-12/124/SIUP/KPT/2012. Terdapat delapan macam atau jenis produk Garam khas Pemuteran dengan kualitas tinggi dan terbaik sesuai yang diklaim oleh pihak produsen yakni *Pyramid Salt, Rock Sea Salt, Coarse Sea Salt, Fleur De Sel, Fine Grain Salt, Flake Salt, Black Salt, Smoked Salt*. Delapan macam ataupun jenis produk Garam khas Pemuteran itu masing-masing memiliki bentuk yang khas juga seperti berbentuk butiran, dadu, dan piramid, lalu rasa yang bervariasi (selain tingkat kepekatan rasa asin) ada tambahan varian rasa yaitu rasa arang, kunyit, cabe, bunga teleng, dan lain-lain menyesuaikan pesanan, dan aroma yang khas (asap atau hangus dan sesuai varian rasa), hal-hal itu menjadi keunikan tersendiri dari produk Garam khas Pemuteran. Dengan adanya ciri khas pada produk Garam khas Pemuteran, di desa Pemuteran maka dapat melahirkan sebuah produk unggulan khas daerah yang perlu dilindungi secara hukum.

Produk Garam khas Pemuteran memiliki kualitas tinggi dan terbaik (tingkat kemurnian garam dan kebersihannya), karakteristik tertentu atau ciri khasnya sendiri (rasa, bentuk, dan aroma), dan juga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dari segi bentuk, Garam khas Pemuteran memiliki bentuk yang khas yang mana bentuk yang paling unik itu adalah berbentuk piramid, lalu ada yang berbentuk dadu, pipih, dan butiran kristal. Lalu dari segi rasa tingkat rasa asin pada Garam khas Pemuteran juga memiliki ke khasannya, terdapat tiga tingkat kepekatan rasa asin dari produk Garam khas Pemuteran yang sebelumnya peneliti sudah mencoba merasakannya secara langsung untuk membuktikan kebenarannya. Dari segi aroma, Garam khas Pemuteran memiliki keunikan selain dari aroma garam pada umumnya yakni salah satunya aroma hangus. Terakhir

berdasarkan data, klaim pihak produsen terhadap tingkat kebersihan dan kemurnian garamnya (NaCl) mencapai 95,54%, yang tentunya menjadikan produk Garam khas Pemuteran yang lebih bersih dan menyehatkan. Namun demikian, produk Garam khas Pemuteran hingga saat ini ternyata belum terdaftar sebagai suatu Indikasi Geografis.

Produsen, yaitu Bapak I Made Gelgel selaku produsen Garam khas Pemuteran sebenarnya sudah sejak lama memiliki keinginan atau niatan untuk mendaftarkan Indikasi Geografis terhadap produk garam yang mereka produksi, namun demikian produsen mengakui bahwa ia tidak mengetahui dan tidak memahami tentang bagaimana tata cara melakukan pendaftaran atau permohonan Indikasi Geografis. Faktor lain penyebab tidak terdaptarnya produk Garam khas Pemuteran sebagai suatu Indikasi Geografis ialah ketidaktahuan dan tidak pahamnya mereka mengenai manfaat dari pendaftaran Indikasi Geografis. Selain belum terdaftar sebagai suatu Indikasi Geografis, produk Garam khas Pemuteran dengan merek "Bali Salt Artisanal" juga belum terdaftar Hak Merek. Dalam berjalannya usaha produksi produk Garam khas Pemuteran, permasalahan yang dialami produsen juga tidak sebatas itu saja. Garam khas Pemuteran yang juga belum memiliki sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dikarenakan standar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan mengharuskan atau mewajibkan suatu produk garam harus mengandung kandungan yodium. Akibatnya ialah sewaktu-waktu bisa di sidak dan bahkan tempat usaha produksi produk Garam khas Pemuteran terancam ditutup karena belum memiliki ijin edar atau sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait produk garam tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah produk Garam Khas Pemuteran dengan merek "Bali Salt Artisanal" berpotensi untuk didaftarkan sebagai suatu Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan proses untuk mengkaji sekaligus menelaah suatu peraturan hukum, prinsip hukum, dan pendapat para ahli hukum guna menjawab permasalahan hukum yang ada (Muhaimin, 2020:47). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji historis atau sejarah lahirnya dan berlakunya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia, mengkaji sekaligus menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, serta mengkaji pustaka hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya yang berkaitan dengan potensi dan mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk Garam khas Pemuteran.

Sehubungan dengan penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, maka adapun jenis pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis atau sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan dengan cara mengkaji sekaligus menelaah semua peraturan perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan potensi dan mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk Garam khas Pemuteran, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pendekatan sejarah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji sekaligus menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan terkait sejarah terbentuk dan berlakunya pengaturan Indikasi Geografis sebagai sebuah hukum positif di Indonesia.

Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah merupakan data sekunder yang didapatkan dari sumber kepustakaan melalui proses studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, serta Konvensi Internasional TRIP's 1994. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas buku hukum (*text book*) dan literatur lainnya yang menjelaskan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, Merek dan Indikasi Geografis, hasil penelitian mengenai Indikasi Geografis, karya dari kalangan akademisi hukum (skripsi, tesis, dan disertasi) yang mengkaji permasalahan hukum terkait Indikasi Geografis, jurnal-jurnal hukum, dan artikel ilmiah

terkait dengan Indikasi Geografis, serta asas atau prinsip dasar Hak Kekayaan Intelektual, Merek dan Indikasi Geografis. Bahan hukum tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau ensiklopedia bebas, Kamus Hukum, dan *google* terjemahan dalam menerjemahkan kalimat-kalimat yang sulit untuk di mengerti.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan teknik studi pustaka dan studi arsip atau catatan hukum dilaksanakan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka, mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum lainnya, yang dilaksanakan dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, ataupun pencarian bahan hukum melalui media internet atau *website*.

Pengolahan terhadap bahan hukum dilaksanakan dengan cara *Editing* yakni bahan hukum yang telah didapatkan kemudian diperiksa kembali terkait kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna, dan relevansinya dengan permasalahan yang dikaji dan diteliti. Setelah itu, ialah *Coding* yang merupakan kegiatan memberikan catatan dalam bentuk tanda tertentu yang mana tanda tersebut menjadi identitas dari suatu jenis bahan hukum (buku-buku/literatur, peraturan perundang-undangan, dan pustaka lainnya). Kemudian, Rekonstruksi (*reconstructing*) yakni proses menyusun ulang bahan hukum secara teratur, runtut, dan logis sehingga

dapat dimengerti, dipahami, dan mudah diinterpretasikan. Sistematis bahan hukum (*systematizing*) sebagai langkah yang terakhir yakni bahan hukum ditempatkan secara teratur, runtut, dan berdasarkan rancangan sistematika pembahasan dan juga berdasarkan urutan rumusan masalah. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dan deskriptif, yaitu menguraikan sekaligus menjelaskan data sekunder secara cermat, tepat dan bermutu dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang teratur, runtut, logis, dan efektif sehingga mempermudah dalam proses interpretasi data (bahan hukum) dan pemahaman terkait hasil analisis yang telah dilakukan.

HASIL PEMBAHASAN

Potensi Produk Garam Khas Pemuteran Dengan Merek *Bali Salt Artisanal* Untuk Didaftarkan Sebagai Suatu Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

A. Syarat-Syarat Menurut Buku Indikasi Geografis Indonesia

1) Syarat Objektif

Adapun syarat objektif wajib dipenuhi yakni sebagai berikut:

- a) Sistem tata usaha dan tata kelola yang tangguh dan efektif.
- b) Barang atau produk berkualitas tinggi dan memiliki konsistensi yang baik.
- c) Sistem penjualan barang atau produk yang baik dan tangguh.
- d) Sanggup untuk memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.
- e) Kemampuan untuk menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi Geografis.

2) Syarat Subjektif

Syarat subjektif dalam hal ini merupakan syarat yang berupa subjek hukum (Pemohon) yang berhak untuk dapat melakukan pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, yang terdiri atas (Pasal 53 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016):

- a) Lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat dilingkup geografis tertentu yang memproduksi suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri.
- b) Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota.

Secara lebih khusus, syarat subjektif termuat dalam Pasal 5 ayat (3) PP. No 51 Tahun 2007, terdiri atas:

- a) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas: pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri, atau pedagang yang menjual barang tersebut;
- b) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
- c) Kelompok konsumen barang tersebut.

B. Syarat-Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007

Produk Garam khas Pemuteran dengan Merek "Bali Salt Artisanal"

supaya bisa dikatakan berpotensi atau mempunyai potensi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, maka harus memenuhi syarat yang berupa beberapa ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, baik itu berkaitan dengan objeknya (produk Garam khas Pemuteran) maupun terkait syarat yang wajib dipatuhi produsen (Pemohon) sebelum melakukan pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Syarat yang pertama, produk Garam khas Pemuteran dengan Merek "Bali Salt Artisanal" sebagai produk yang dimohonkan Indikasi Geografis wajib untuk tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; Kedua, produk Garam khas Pemuteran dengan Merek "Bali Salt Artisanal" wajib untuk tidak menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang dan/atau kegunaannya; Ketiga, produk Garam khas Pemuteran harus mampu membuktikan bahwa penggunaan nama Garam khas Pemuteran bukan merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis; Keempat, sebagai tambahan yakni produk Garam khas Pemuteran dengan Merek "Bali Salt Artisanal" tidak menjadi generik atau sesuatu hal yang umum. Produk Garam

kelas Pemutran (produsen) nantinya harus mampu membuktikan ciri khas atau karakteristiknya, kualitas, dan reputasinya yang mampu menjadi daya pembeda dengan produk garam sejenis dan sudah umum dipasaran. Empat syarat tersebut termuat dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, UU No. 20 Tahun 2016 dan Pasal 3 huruf a, b, c, dan d, PP No. 51 Tahun 2007.

Selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi guna menentukan berpotensi atau tidaknya produk Garam khas Pemutran dengan Merek "Bali Salt Artisanal" yakni mengacu pada Pasal 6 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2007, terkait isi dari Buku Persyaratan yang terdiri atas:

- a) Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b) Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- c) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya tentang daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- d) Uraian mengenai lingkungan indikasi geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- f) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai

barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;

- g) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau barang terkait;
- h) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Industri sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual menganut asas *first to file*. Secara otomatis pula, Indikasi Geografis juga menganut asas *first to file* tersebut, oleh karena salah satu bagian dari Hak Kekayaan Industri ialah Indikasi Geografis. Asas *first to file* ini berarti bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang kali pertama mendaftarkan hasil kreativitas dan kinerja olah pikirnya (intelektual) ke instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk itu dan berhasil mendapat persetujuan (Satria, 2020:2).

Pada dasarnya di dalam lingkup hak kekayaan industri termasuk Indikasi Geografis, oleh undang-undang tidak mewajibkan seseorang atau pihak yang menghasilkan dan

memiliki barang dan/atau produk hasil dari kemampuan intelektualnya untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran. Berlandaskan asas *first to file*, maka seseorang atau pemohon yang ingin mendapatkan perlindungan hukum atas barang dan/atau produk yang tericipta dari kemampuan intelektualnya wajib untuk melakukan pendaftaran terhadap hasil kreativitas dan kinerja olah pikirnya (intelektual) ke instansi berwenang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, (Kemenkumham). Sehubungan dengan hal diatas, jika Bapak I Made Gelgel selaku produsen produk Garam khas Pemuteran dengan Merek "Bali Salt Artisanal" menginginkan produknya tersebut mendapatkan perlindungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis, maka produsen harus segera mendaftarkan produk Garam khas Pemuteran ke instansi berwenang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, (Kemenkumham). Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui terkait mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis, yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016, dan selanjutnya lebih spesifik termuat dalam PP No. 51 Tahun 2007. Adapun tahapan mekanisme pendaftaran yang dimaksud:

1) Pengajuan Permohonan

Tahap pertama (Pengajuan Permohonan), untuk memperoleh perlindungan Pemohon Indikasi Geografis melakukan pengajuan Permohonan kepada Menteri (Pasal 53 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016). Pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang melakukan pengajuan permohonan. Terdapat dua ketentuan yang mengatur terkait Pemohon Indikasi Geografis yaitu, pertama dalam Pasal 53 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (3) PP

No. 51 Tahun 2007. Pemohon/Kuasanya melakukan pengajuan Permohonan dalam bentuk tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dengan cara mengisi formulir rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual. Formulir pendaftaran tersebut juga telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 51 Tahun 2007. Dalam berkas Permohonan, wajib melampirkan persyaratan administrasi seperti: tanggal, bulan, dan tahun; nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila permohonan itu diajukan melalui kuasa; dan bukti pembayaran (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 51 Tahun 2007. Adapun biaya pendaftaran Indikasi Geografis yaitu sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis (Riyaldi, 2018:51). Kemudian, berkas permohonan juga wajib dilampiri Buku Persyaratan (Pasal 6 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2007) sebagai persyaratan mutlak/wajib ada yang didalamnya. Pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilakukan secara manual (langsung) dan secara elektronik (*online*), dan segala bentuk persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis, baik yang dilakukan secara secara manual (langsung) maupun secara elektronik (*online*) itu sama saja dan semuanya wajib dipenuhi.

2) Pemeriksaan Administratif

Tahap kedua (Pemeriksaan Administratif) merupakan tahapan dimana syarat administratif diperiksa oleh petugas setelah berkas permohonan diserahkan. Pemeriksaan administratif dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan berkas

Permohonan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Tanggal Penerimaan diberikan jika persyaratan dalam permohonan sudah lengkap. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaklengkapan persyaratan dalam berkas permohonan maka hal tersebut akan diinformasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam bentuk tertulis berupa surat pemberitahuan kepada Pemohon/Kuasanya supaya segera melengkapi persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Dalam hal persyaratan dalam permohonan belum juga dilengkapi maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menginformasikan dalam bentuk tulisan kepada Pemohon/Kuasanya bahwa telah membatalkan permohonannya atau dengan kata lain permohonan tersebut ditolak karena tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dalam permohonan. Kemudian akan dilakukan pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi Geografis mengenai ditolaknya permohonan tersebut. Mengenai ketentuan terkait tahap Pemeriksaan Administratif ini mengacu pada Pasal 7 PP No. 51 Tahun 2007.

3) **Pemeriksaan Substantif**

Tahap ketiga (Pemeriksaan Substantif) merupakan tahapan dimana syarat substantif yang mengacu pada isi buku persyaratan (Pasal 6 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016) sekaligus kebenarannya akan diperiksa oleh petugas yang khusus memiliki kewenangan untuk itu. "Pemeriksaan substantif Indikasi

Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis" (Pasal 58 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016). Secara cermat, teliti, dan detail berkas permohonan diperiksa Tim Ahli Indikasi Geografis. Tim Ahli Indikasi Geografis beranggotakan Pemeriksa yang mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing, kemudian tim ini memeriksa substansi atau isi dari berkas yang telah diserahkan atau pernyataan-pernyataan yang telah diajukan yang termuat dalam Permohonan, dengan tujuan untuk mengetahui kebenarannya. Apabila dinyatakan telah terbukti kebenarannya maka akan diterbitkan Laporan Pemeriksaan, dimana laporan tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengirimkan berkas permohonan kepada Tim Ahli Indikasi Geografis, satu bulan sejak Persyaratan dalam permohonan telah lengkap, untuk dilaksanakannya tahap pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini dilaksanakan paling lama dua tahun, sejak diterimanya permohonan. Apabila permohonan yang diperiksa telah dinyatakan telah memenuhi persyaratan, selanjutnya Tim Ahli Indikasi Geografis menginformasikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual supaya permohonan Indikasi Geografis didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis. Terdapat biaya yang wajib dilunasi sebelum berakhirnya waktu pengumuman Permohonan. Adapun besaran biaya pemeriksaan substantif yang harus dibayarkan yaitu Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per satu Permohonan. Apabila biaya tersebut tidak dilunasi, maka

pemohon dianggap membatalkan permohonannya.

Dalam hal suatu Indikasi Geografis telah disetujui untuk dapat didaftarkan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. Hasil persetujuan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual supaya dilakukan pengumuman terhadap Indikasi Geografis yang telah disetujui termasuk Buku Persyaratannya ke dalam Berita Resmi Indikasi Geografis, tiga puluh hari semenjak diterimanya hasil persetujuan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan permohonan tidak dapat diterima oleh Tim Ahli Indikasi Geografis karena tidak memenuhi persyaratan, tiga puluh hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan tersebut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, selanjutnya pemberitahuan tertulis akan disampaikan kepada Pemohon atau Kuasanya beserta alasan-alasannya. Pemohon atau Kuasanya memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan beserta dengan alasannya terhadap penolakan dalam waktu tiga bulan sejak surat pemberitahuan diterima. Jika tidak ada tanggapan dari pihak Pemohon ataupun Kuasanya, maka Direktorat Kekayaan Intelektual akan menetapkan sebuah keputusan tentang permohonan yang tidak dapat diterima. Lalu ketetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya.

Sebaliknya, ternyata terdapat tanggapan dari pihak Pemohon atau Kuasanya, tiga puluh hari sejak diterimanya tanggapan tersebut, Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual kembali akan menyampaikan hal itu kepada Tim

Ahli Indikasi Geografis, supaya dilakukan pemeriksaan ulang. Tiga bulan semenjak diterimanya tanggapan, Tim Ahli Indikasi Geografis harus sudah membuat keputusan kembali terhadap tanggapan yang diajukan pemohon.

Dalam hal ternyata tanggapan pemohon telah mendapat persetujuan Tim Ahli Indikasi Geografis, maka dari itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan pengumuman ke dalam Berita Resmi Indikasi Geografis terhadap permohonan Indikasi Geografis beserta dengan Buku Persyaratannya. Adapun terkait ketentuan pelaksanaan pemeriksaan substantif yang telah dijabarkan diatas, mengacu pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 PP No. 51 Tahun 2007.

4) Pengumuman

Tahap keempat (Pengumuman) merupakan tahap disampaikannya permohonan Indikasi Geografis yang ditolak atau dapat didaftarkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis, yang dilaksanakan paling lama sepuluh hari sejak diterimanya keputusan final pemeriksaan substantif. Beberapa hal yang termuat dalam Pengumuman yaitu (Pasal 11 ayat (2) PP No. 51 Tahun 2007): “nomor permohonan; nama lengkap dan alamat pemohon; nama dan alamat kuasanya; tanggal penerimaan; Indikasi Geografis yang disetujui/ditolak; dan abstrak dari buku persyaratan” Adapun terkait ketentuan tahap Pengumuman yang telah dijabarkan diatas, mengacu pada Pasal 11 PP No. 51 Tahun 2007.

5) Keberatan Dan Sanggahan

Tahap kelima (Keberatan dan Sanggahan) merupakan tahap dimana setiap orang atau masyarakat yang mengetahui adanya Indikasi Geografis yang telah disetujui dan termuat dalam Berita Resmi Indikasi Geografis mempunyai kewenangan untuk dapat mengutarakan rasa keberatan berserta sanggahannya terhadap persetujuan tersebut. Penyampaian keberatan sekaligus sanggahan akan persetujuan Indikasi Geografis yang terdaftar harus memuat pendapat berserta yang alasan kuat dan masuk di akal dengan disertakan bukti-bukti yang cukup.

Dalam waktu pengumuman terhadap Indikasi Geografis tersebut, setiap orang atau masyarakat dapat melakukan pengajuan rasa keberatan dalam bentuk tertulis rangkap tiga atas Permohonan (persetujuan pendaftaran Indikasi Geografis) tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penyampaian keberatan dan sanggahan ini dikenakan biaya. Keberatan dan sanggahan harus memuat pendapat berserta yang alasan kuat dan masuk di akal dengan disertakan bukti-bukti yang cukup untuk dapat menyatakan bahwa Permohonan (persetujuan pendaftaran Indikasi Geografis) seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan PP No. 51 Tahun 2007. Selain itu, terhadap batas geografis yang menjadi lingkup Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya juga dapat dilakukan pengajuan keberatan dan sanggahan.

Apabila terdapat keberatan dan sanggahan, empat belas hari sejak diterimanya keberatan dan sanggahan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, selanjutnya salinan keberatan akan dikirimkan

kepada Pemohon/Kuasanya. Dua bulan semenjak diterimanya salinan keberatan, Pemohon ataupun Kuasanya memiliki kewenangan untuk dapat mengutarakan pendapatnya atau sanggahan balik terhadap keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ketentuan mengenai tahap Keberatan dan Sanggahan mengacu pada Pasal 12 PP No. 51 Tahun 2007.

6) Pemeriksaan Substantif Ulang

Tahap keenam (pemeriksaan substantif ulang) merupakan tahapan yang sifatnya situasional. Karena tahap tersebut yang dilaksanakan apabila terdapat keberatan dan sanggahan atas Indikasi Geografis yang mendapat persetujuan. Sebaliknya, jika tidak ada keberatan dan sanggahan maka tidak perlu adanya tahap pemeriksaan substantif ulang, yang mengakibatkan tahapan berlanjut langsung ke tahap pendaftaran.

Pemeriksaan substantif ulang yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis memperhatikan sekaligus mempertimbangkan adanya keberatan dan sanggahan tersebut. Dalam waktu paling lama enam bulan semenjak berakhirnya masa penyampaian keberatan dan sanggahan, pemeriksaan substantif ulang harus sudah diselesaikan. Terkait hasil pemeriksaan substantif ulang menyatakan bahwa keberatan dan sanggahan dapat diterima, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menginformasikan hasil tersebut dalam bentuk tulisan kepada Pemohon/Kuasanya, yang isinya adalah penerimaan keberatan sekaligus sanggahan telah diajukan dan tidak dapat diterimanya permohonan bersangkutan.

Pemohon atau Kuasanya dapat melakukan pengajuan permohonan Banding kepada Komisi Bidang Merek dalam waktu paling lama tiga bulan semenjak diterimanya keputusan penolakan.

Lain halnya, jika hasil pemeriksaan substantif ulang menyatakan bahwa keberatan dan sanggahan ditolak, maka secara otomatis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan segera melaksanakan pendaftaran terhadap Indikasi Geografis ke dalam Daftar Umum Indikasi Geografis. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan pengumuman terkait hal tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis, tiga puluh hari semenjak disahkannya hasil pemeriksaan substantif ulang. Ketentuan mengenai Pemeriksaan Substantif Ulang mengacu pada Pasal 13 PP No. 51 Tahun 2007.

7) **Pendaftaran**

Tahap ketujuh (pendaftaran) merupakan tahap akhir dari serangkaian dalam mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis, ketika seluruh berkas permohonan telah diperiksa dan semuanya memperoleh persetujuan. Terhadap semua berkas permohonan Indikasi Geografis telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka untuk tanggal pendaftaran akan sama seperti tanggal pada saat diajukan dalam aplikasi. Selanjutnya, Direktorat Kekayaan Intelektual menerbitkan sertifikat pendaftaran Indikasi Geografis yang nantinya ditujukan kepada Pemohon/Kuasanya. Bilamana terdapat kesalahan penulisan ataupun kekeliruan yang termuat dalam sertifikat Indikasi Geografis,

maka sertifikat tersebut dapat diperbaiki (Yessiningrum, 2015:49).

Setelah terbitnya sertifikat Indikasi Geografis sebagai bukti bahwa suatu Indikasi Geografis resmi terdaftar di dalam Daftar Umum Indikasi Geografis, maka dari itu timbullah akibat hukum terhadap subjek hukum (pemohon). Akibat hukum yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban terhadap Pemohon/Kuasanya (produsen) sebagai subjek hukum. Terkait kewajiban, Pemohon atau Kuasanya yang sudah memiliki sertifikat Indikasi Geografis wajib memenuhi atau mentaati ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 dan Pasal 4 PP No. 51 Tahun 2007. Singkatnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon atau Kuasanya adalah wajib untuk menjaga karakteristik, kualitas, dan reputasi barang/produk yang diproduksi. Oleh karena tiga poin tersebut merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh Pemohon/Kuasanya setelah disetujuinya Permohonan Indikasi Geografis yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat Indikasi Geografis, selama masa produksi supaya produk atau barangnya terus menandatangani perlindungan Indikasi Geografis. Terkait hak sebagai salah satu komponen selain kewajiban dari akibat hukum yang timbul setelah terdaftarnya suatu Indikasi Geografis terhadap Pemohon atau Kuasanya (subjek hukum), dalam hal ini hak yang dimaksud adalah berupa hak untuk memakai Indikasi Geografis untuk meningkatkan popularitas barang atau produk yang bersangkutan yang telah terdaftar sekaligus mendapatkan hak berupa manfaat secara ekonomi dari suatu barang

atau produk yang sudah terdaftar sebagai suatu Indikasi Geografis.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Produk Garam khas Pemuteran dengan Merek "Bali Salt Artisanal" untuk dapat dikatakan berpotensi atau mempunyai potensi untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis, maka harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku yang diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang. Adapun syarat dan ketentuan yang dimaksud yakni: Pertama, syarat menurut Buku Indikasi Geografis Indonesia terdapat syarat Objektif dan Subjektif yang harus dipenuhi. Kedua, syarat menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yaitu mengenai Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftarkan sebagaimana daitur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, UU No. 20 Tahun 2016, dan dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PP No. 51 Tahun 2007, serta memenuhi ketentuan dalam Buku Persyaratan (Pasal 6 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2007).
2. Mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk Garam khas Pemuteran dengan Merek "Bali Salt Artisanal" berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, melalui 7 (tujuh) tahapan atau proses yang harus dilalui dan ditaati yaitu: (1) Mengajukan

Permohonan, (2) Pemeriksaan Administratif, (3) Pemeriksaan Substantif, (4) Pengumuman, (5) Keberatan dan Sanggahan, (6) Pemeriksaan Substantif Ulang, dan (7) Pendaftaran. Adapun akibat hukum setelah terdaftarnya produk Garam khas Pemuteran dengan Merek "Bali Salt Artisanal" sebagai suatu Indikasi Geografis adalah timbulnya hak dan kewajiban terhadap Pemohon atau Kuasanya (produsen) sebagai subjek hukum. Terkait kewajiban, Pemohon atau Kuasanya yang sudah memiliki sertifikat Indikasi Geografis atas barang atau produk yang diproduksinya wajib memenuhi atau mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, mengenai 3 (tiga) poin penting yang harus tetap dijaga yakni Reputasi, Kualitas, dan Karakteristik barang dan/atau produk, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan jangka waktu perlindungan hukumnya. Terkait Hak, hak yang dimaksud adalah berupa hak untuk memakai Indikasi Geografis untuk meningkatkan popularitas barang atau produk yang bersangkutan yang telah terdaftar, sekaligus mendapatkan hak berupa manfaat secara ekonomi dari suatu barang atau produk yang sudah terdaftar sebagai suatu Indikasi Geografis.

SARAN

1. Bagi Pemerintah, secara Khusus bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham sangat perlu melakukan sosialisasi ataupun

penyuluhan hukum kepada masyarakat baik secara luring maupun daring mengenai mekanisme atau tata cara permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dan sekaligus penjelasan tentang syarat-syarat (isi berkas pendaftaran termasuk buku persyaratannya) yang harus dipenuhi oleh Pemohon.

2. Bagi Masyarakat, khususnya para produsen sebuah barang atau produk yang termasuk dalam kategori dapat dilindungi sebagai suatu Indikasi Geografis dan memiliki keinginan untuk mendaftarkan barang atau produknya, harus lebih berusaha, cermat, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada untuk mencari tahu dan menggali informasi terkait permohonan pendaftaran Indikasi Geografis (syarat-syarat dan mekanismenya), supaya mempermudah dalam hal mempersiapkan dan proses memenuhi syarat-syaratnya. Karena, informasi mengenai hal tersebut sudah tersedia dalam halaman situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (dgip.go.id) dan masyarakat dapat mengakses dan mencermati sekaligus memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dharmawan, N. K. S., dkk. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djuleaeka, 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*. Malang: Setara Press.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T. Alumni, Bandung.

Efendi, Jonaedi & Ibrahim, J. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Ferianto, Mujiyono. 2017. *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.

Harris, Freddy., dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Ramli, A.M. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Riyaldi, H., & Peter Darmy. 2018. *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*. Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP).

Saidin, OK Haji. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Rajawali Pers.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, Tanggal 25 November 2016 di Jakarta).
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

JURNAL/ARTIKEL

Adnyani, N. K. S. 2016. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan". Universitas Pendidikan Ganesha. (Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat).

Irawan, Candra. 2017. "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia". Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & *Call For Papers* UNISBANK Ke-3 (Sendi_U 3) 2017 ISBN: 9-789-7936-499-93.

Pinandita, K. B. S., Sudiarmaka, K., & Ardhyana, S. N. 2021. "Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Kasus Penggunaan Kemasan Air Minum Merek Terdaftar Tanpa Lisensi Di Wilayah Kabupaten Buleleng)". E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No. 2 Tahun 2021).

Satria, K. J. A., Sudiarmaka, I. K., & Mangku, D. G. S. 2020. "Potensi Geografis Dan Mekanisme Pendaftaran Produk Loloh Cemcem (Studi Kasus Di Banjar Adat Penglipuran)". E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program

Studi Ilmu Hukum (Volume 3, No.1 Tahun 2020).

Sudirga, I Made. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Wine Salak Desa Adat Sibetan Kabupaten Karangasem". Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, hlm. 1751-1760.

Yessiningrum, W.R. 2015. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual". Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, (Jurnal IUS, Vol. III, Nomor 7, April 2015).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Dewi, A. A. Ayu Dessy Cynthia. 2020. "Implementasi Ketentuan Pasal 60 Terkait Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Tenun Endek Buleleng Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016".

Ubaidillah. 2012. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Merek Di Indonesia". Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Wicaksono, Benedictus Ardhi. 2020. "Potensi Perlindungan Hukum Pada Alpukat Kalibening Berdasarkan Indikasi Geografis". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Depok.